



P U T U S A N
Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nandang Supriatna Bin Asep Priatna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /9 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Graha Persada Blok E No. 11 RT. 57 RW. 016 Desa Sindangkasih, Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDANG SUPRIATNA bin ASEP PRIATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan oleh orang karena dalam hubungan pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dakwaan pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana NANDANG SUPRIATNA bin ASEP PRIATNA penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekapan audit.
 - 13 (tiga belas) lembar faktur.
 - 11 (sebelas) lembar surat pernyataan dari toko.dikembalikan kepada PT Enseval Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nandang Supriatna Bin Asep Priatna, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 23 Juni 2023 tau setidaknya-tidaknya terjadi pada waktu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya Jalan Ir. H. Juanda Nomor 18 Rukan TFT Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan beberapa kali ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT Enseval Putra Megatrading Tbk. Cabang Tasikmalaya dengan jabatan sebagai Salesman OTC Plus Capem Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Personalia PT Enseval Putra Megatrading Tbk. nomor : 352/SK/P/2022 tanggal 01 Nopember 2022 dengan tugas dan tanggungjawabnya mencari konsumen, menawarkan produk, menjual produk, membuat Sales Order (SO) kedalam sistem dengan alat PDA, melakukan penagihan ke outlet/toko sesuai faktur pada tanggal jatuh tempo, menerima uang hasil penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk. dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat gaji atau upah dari PT Enseval Putra Megatrading Tbk. setiap bulannya yang berdasarkan slip gaji bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3,845,000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai salesman, terdakwa telah beberapa kali melakukan order barang berupa obat/pil Promag dan Mextril dalam sistem PDA ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya tempat terdakwa bekerja dengan meminjam nama outlet/toko yang tujuannya untuk membuka atau meningkatkan omset penjualan terdakwa agar dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan dan setelah orderan di setujui oleh Kepala Cabang, kemudian data orderan PDA berikut faktur penjualannya diserahkan ke bagian gudang untuk pengeluaran barang yang kemudian bagian ekspedisi mengirim barang ke alamat outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun setelah barang diterima outlet/toko, barang tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan kemudian dijual ke outlet/toko lain dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk kepentingan diri pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik atau Manajemen PT Enseval Putra Megatrading Tbk., sedangkan faktur penjualannya diserahkan lagi oleh terdakwa ke bagian Full Faktur PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai faktur kredit. Adapun outlet/toko yang dipinjam namanya oleh terdakwa yaitu :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama outlet/ toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Barang yang diambil dinilai dengan uang (Rp)
1.	TSK- Toko Saudara	123009592	07-02-2023	17,793,432	17,793,432
2.	TSK- Toko Yadi	123013133	21-02-2023	17,793,432	15,793,432
3.	TSK- Toko Tunas Harapan	123014268	24-02-2023	17,793,432	15,000,000
4.	TSK- Toko Hj. Epi	123018196	10-03-2023	7,117,372	7,117,372
5.	TSK- Toko Hanisa	123022129	25-03-2023	35,586,863	30,000,000
6.	TSK- Toko Citra/Ade	123023549	30-03-2023	35,648,236	35,648,236
7.	TSK- Toko Himam	123023543	30-03-2023	22,101,688	22,101,688
8.	TSK- Toko Zahra	123024587	31-03-2023	35,640,324	33,640,324
9.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123027409	12-04-2023	54,503,930	54.503.930
10.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123033511	11-05-2023	67,122,410	67,122,410
11.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123033355	11-05-2023	10,595,842	2,095,842
Jumlah				321,696,961	300,816,666

dan selain itu, terdakwa juga telah melakukan penagihan ke outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun uangnya tidak disetorkan ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk, yaitu :

No.	Nama outlet/ toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Uang tagihan yang
-----	-------------------	--------------	----------------	-------------------	-------------------



					diambil (Rp)
1.	TSK- Toko A.M. Farma	123044611	21-06- 2023	3,039,473	3,039,473
2.	TSK- Toko Satria	123045023	23-06- 2023	7,234,542	7,234,542
Jumlah				10,274,015	10,274,015

Sehingga jumlah barang yang dijual dan uang yang diambil dan tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk. yang menjadi kerugian PT Enseval Putra Megatrading Tbk. sebesar Rp. 311,090,681 (tiga ratus sebelas juta sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Victor Lambok bin D.Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menghadap kepersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana penggelapan barang milik perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 4 April 2023 karena Saksi bekerja di perusahaan PT. Enseval Cabang Tasikmalaya sebagai Kepala Cabang Kantor PT. Enseval Cabang Tasikmalaya sedangkan Terdakwa merupakan karyawan di PT. Enseval Cabang Tasikmalaya sebagai Salesman;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Enseval Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang usaha distribusi dan logistic obat-obatan, alat kesehatan, makanan dan minuman ringan serta kosmetik dan salah satu produk yang dijual oleh perusahaan PT. Enseval Cabang Tasikmalaya yaitu obat Promag;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan dan menjual produk, mencari konsumen, membuat sales order (SO) ke dalam system dengan alat PDA, melakukan penagihan, menyerahkan uang hasil tagihan ke kantor perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menerima gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp3.845.000,-(tigajuta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditambah insentif apabila mencapai target penjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Terdakwa di perusahaan ada 25 orang Sales;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya Jl. Ir H Juanda No. 18 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) cara pemesanan barang yang dilakukan oleh outlet, yaitu melalui:
 1. Call Centre, Outlet melakukan pesanan langsung masuk ke kantor pusat di Cirebon kemudian mendistribusikan ke cabang yang memesan baru diantarkan ke outlet;
 2. PDA (Personal Data Assisten), merupakan aplikasi yang ada pada handphone digunakan Salesman dimana Salesman dapat memesan langsung barang yang dibutuhkan oleh outlet kemudian setelah menerima pemesanan tersebut, barang yang ada digudang bisa dikeluarkan dan diambil oleh sales untuk didistribusikan kepada outlet yang memesan;
 3. Aplikasi E-Mos
- Bahwa dari ketiga cara pemesanan ini Terdakwa melakukan pemesanan barang dengan menggunakan cara kedua (PDA);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukannya dengan cara melakukan order barang berupa obat-obatan sebanyak 11 outlet dengan faktur sebanyak 13 lembar, sehingga orderan tersebut masuk ke system dan dientry oleh bagian Gudang untuk disiapkan barangnya maka keluar faktur, lalu oleh driver barangnya dikirim kepada alamat yang tertera pada faktur, setelah diserahkan ke semua outlet, barangnya diambil kembali oleh Terdakwa dan ada juga yang diambil barangnya sebagian, setelah diambil maka oleh Terdakwa dijual kembali dengan cara tunai, dan Terdakwa melakukan penagihan ke outlet, namun uang hasil penjualannya dan uang hasil penagihan tidak disetorkan kepada kasir Perusahaan dan Terdakwa melakukan Order Fiktif;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi Supriadi melaporkan hasil temuan kepada saksi kemudian Terdakwa dipanggil oleh saksi untuk konfirmasi atas perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dan hal ini baru diketahui setelah terjadi rolling tempat yang dilakukan Saksi sehubungan dengan kebijakan dari pusat (perusahaan)

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa telah melakukan order dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan ke kantor perusahaan sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) Toko;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut digunakan untuk bisnis membeli pohon untuk dijual kembali dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 311.090.681,00 (tiga ratus sebelas juta sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan uang milik perusahaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriadi bin Samsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021 karena Terdakwa merupakan karyawan di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sedangkan Saksi bekerja di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai supervisor;
- Bahwa Terdakwa mulai diangkat menjadi karyawan tetap di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cab. Tasikmalaya sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan Jabatan driver kanvas Cabang Bandung dan sekarang Jabatan Terdakwa sebagai salesman dengan rayon daerah Tasikmalaya Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan produk, mencari konsumen, menjual produk, membuat sales order (SO) ke dalam system dengan alat PDA, melakukan penagihan ke outlet sesuai tanggal jatuh tempo, serta menyerahkan uang hasil tagihan ke kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya Jl. Ir H Juanda No. 18 Kel. Linggajaya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dari saksi Lia selaku full faktur yang memberitahukan bahwa Terdakwa tidak datang ke kantor sesuai jadwal untuk pengambilan faktur tagihan; Kemudian besok harinya saksi datang ke rumahnya Terdakwa yang beralamat di Perum Graha Persada Blok E No. 11 RT. 57 Rw 16 Des dan Kec. Sindangkasih Kab Ciamis tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menyuruh kepada istri Terdakwa agar Terdakwa datang ke kantor perusahaan, setelah ditunggu Terdakwa tidak datang, lalu saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan berhasil bertemu dengan Terdakwa; Pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan lalu saksi bersama Terdakwa menghadap menemui saksi Victor selaku Kepala Cabang Perusahaan untuk menjelaskan adanya kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan order barang berupa obat-obatan sebanyak 11 outlet dengan faktur sebanyak 13 lembar, sehingga orderan tersebut masuk ke system dan dientry oleh bagian Gudang untuk disiapkan barangnya maka keluar faktur, lalu oleh driver barangnya dikirim kepada alamat yang tertera pada faktur, setelah diserahkan ke semua outlet, maka barangnya diambil lagi oleh Terdakwa dan ada juga yang diambil lagi hanya sebagian, setelah diambil maka oleh Terdakwa dijual lagi dengan cara tunai, serta Terdakwa melakukan penagihan ke outlet, namun untuk uang hasil penjualannya dan uang hasil penagihan tidak diserahkan kepada kantor Perusahaan, dan contoh barangnya berupa obat-obatan dengan merk promag;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada seluruh outlet, sehingga semua outlet mengaku benar telah melakukan order dan barangnya telah diterima dari driver, akan tetapi semua dan sebagian barangnya diambil lagi oleh Terdakwa dan telah menyerahkan uang pembayaran faktur (pelunasan) terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil keterangan para pemilik outlet, bahwa mengaku sebelumnya Terdakwa meminta bantuan terhadap outlet untuk menaikkan omset dengan cara menambahkan jumlah orderan, kemudian orderan yang sesuai diterima oleh outlet, sedangkan sisanya dibawa lagi oleh Terdakwa kemudian tagihan orderan yang diambil oleh Terdakwa menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan perusahaan menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan barang milik Perusahaan dipergunakan untuk membeli pohon dan sebagian digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Enseval Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp311.090.681,00 dan belum bisa diganti oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Lia Widiyari binti yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bekerja di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya adalah sebagai pool faktur sedangkan Terdakwa sebagai Salesman;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pool faktur melakukan pengarsifan dokumen faktur yang akan ditagihkan oleh salesman sesuai dengan tanggal jatuh tempo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mulai diangkat menjadi karyawan tetap di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cab. Tasikmalaya sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan Jabatan driver kanvas Cabang Bandung dan sekarang Jabatan Terdakwa sebagai salesman dengan rayon daerah Tasikmalaya Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai salesman adalah menawarkan produk, mencari konsumen, menjual produk, membuat sales order (SO) ke dalam system dengan alat PDA, melakukan penagihan ke outlet sesuai tanggal jatuh tempo, serta menyerahkan uang hasil tagihan ke kantor;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading Tbk rukan TFT Jl. Ir H Juanda No. 18 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dimana awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melakukan pengecekan faktur tagihan sesuai tanggal jatuh tempo untuk salesman atas nama Terdakwa akan tetapi sesuai jadwal Terdakwa tidak mengambil faktur tagihan tersebut; Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Supriadi selaku Supervisor bahwa Terdakwa tidak datang ke kantor sesuai jadwal untuk pengambilan faktur tagihan. beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Victor Lambok selaku Kepala Cabang Perusahaan bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan dugaan penggelapan dengan cara tidak menyerahkan uang hasil tagihan atau uang hasil penjualan barang ke kantor Perusahaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara melakukan order barang berupa obat-obatan sebanyak 11 outlet dengan faktur sebanyak 13 lembar, sehingga orderan tersebut masuk ke system dan dientry oleh bagian Gudang untuk disiapkan barangnya maka keluar faktur, lalu oleh driver barangnya dikirim kepada alamat yang tertera pada faktur, setelah diserahkan ke semua outlet, lalu barangnya diambil kembali oleh Terdakwa dan ada juga yang diambil sebagian, setelah barang diambil kemudian oleh Terdakwa dijual lagi dengan cara tunai, serta Terdakwa melakukan penagihan ke outlet, namun untuk uang hasil penjualannya dan uang hasil penagihan tidak disetorkan kepada kantor perusahaan dan barang yang diorder Terdakwa berupa obat-obatan dengan merk promag;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan PT. Enseval Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp311.090.681,00 dan belum bisa diganti oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan
4. Saksi Irman bin Engking Abdurahman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bekerja di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai Checker sedangkan Terdakwa sebagai salesman;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai cheker melakukan pengecekan barang yang sudah disiapkan oleh petugas Gudang pada sales order, apabila sudah dilakukan pengecekan maka barang disimpan di tempat despack, selanjutnya diserahkan kepada driver untuk dikirimkan kepada alamat yang tertera dalam faktur;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa mendengar dari karyawan perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya yang berada di Jl. Ir H Juanda No. 18 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil tagihan ke perusahaan PT. Enseval

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya akan tetapi Saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa karena tidak pernah bertemu lagi;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut saksi mengenali 13 lembar faktur tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh saksi kemudian diserahkan kepada driver untuk dikirimkan kepada alamat yang tertera pada faktur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;
- 5. Saksi Moch Yasin bin Abdul Gani Ismail, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi bekerja di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai driver;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai driver mengirimkan barang sesuai dengan faktur ke alamat outlet yang tertera pada faktur sambil menerima surat jalan dan fakturnya, setelah sampai di outlet maka menyerahkan barang sesuai dengan faktur, kemudian menandatangani pada faktur sebagai bukti barang telah diterima oleh outlet;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan PT. Enseval Cabang Tasikmalaya bergerak di bidang usaha distribusi dan logistic obat-obatan, alat kesehatan, makanan dan minuman ringan serta kosmetik;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa mendengar dari karyawan perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya yang berada di Jl. Ir H Juanda No. 18 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa membuat orderan atas nama outlet, kemudian orderan tersebut masuk ke kantor, lalu disiapkan barangnya oleh Gudang, lalu barangnya dikirim oleh saksi sesuai alamat yang tertera pada faktur, tetapi ketika sampai di outlet barangnya tidak diserahkan ke outlet dengan alasan barangnya milik Terdakwa dan ada juga yang diserahkan oleh saksi langsung terhadap Terdakwa setelah ada penandatanganan pada outlet;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada beberapa outlet yang barangnya dikirim oleh saksi tetapi barangnya diambil lagi lalu diserahkan kepada Terdakwa, antara lain barang berupa promag orderan Toko Citra Ade sebanyak 10

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton, barang berupa promag orderan Toko Hanisa sebanyak 30 karton dan orderan Toko Pusaka Jaya barangnya dikembalikan ke Gudang, namun faktur an. Toko Himam, Satria telah diserahkan kepada Toko masing-masing;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut saksi mengenali 13 lembar faktur tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh saksi kemudian diserahkan kepada driver untuk dikirimkan kepada alamat yang tertera pada faktur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Evi Kusumawaty binti Djuhaeriandi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Berkah Pasar Cikurubuk Jl. Brigjend Sutoko Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual obat kepada saksi dimulai sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko saksi kemudian menawarkan obat promag tablet, setelah melihat stock di toko apabila habis maka saksi melakukan order kepada Terdakwa dengan cara chat WA dengan tulisan "promag 6 karton" besok harinya datang Terdakwa ke toko sambil membawa barangnya dan setelah membeli barang kemudian dibuatkan bon manual oleh Terdakwa.
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa menjual obat promag tablet yang terakhir pada tanggal 11 Februari 2023 sebanyak 6 karton dan dilakukan pembayaran pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa obat tablet promag dari Terdakwa sebanyak 6 karton dengan harga kurang lebih Rp. 20.520.000, dan obat tablet promag seharga Rp3.420.000,- per karton sedangkan untuk cara pembayarannya secara tunai / cash dengan cara ditransfer ke nomor rekening Bank BRI atas nama Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Yati Nurhayati binti Elon Dahlan Juhriatmaja, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sebagai Pengelola Toko Mitra Buana Pasar Cikurubuk Ruko Permata Blok J 5 J 6 Kota Tasikmalaya sedangkan Pemiliknya adalah Bpk Efendi
- Bahwa Saksi menegani Terdakwa karena Terdakwa pernah menjual obat kepada Saksi berupa obat tablet promag;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat tablet promag kepada saksi mulai sejak tahun 2022 sampai dengan bulan April 2023;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat dengan cara Terdakwa datang ke Toko kemudian menawarkan obat promag tablet dan Terdakwa menjanjikan apabila membeli barang banyak akan mendapatkan harga murah karena ada program dan pembeliannya akan digabung dengan Toko yang lain dan untuk cara pembayaran pembelian obat tersebut dibayar langsung secara tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi membeli obat hanya dibuatkan bon manual dari Terdakwa sehingga saksi menerima barang lalu menyerahkan uangnya secara cash dan diberi tanda pada bon manual berupa "lunas";
 - Bahwa Saksi sering memesan obat dari Terdakwa, biasanya setelah melihat stock di toko apabila habis maka saksi melakukan order kepada Terdakwa dengan cara chat WA dengan tulisan "promag 2 karton" beberapa hari kemudian datang Terdakwa ke toko sambil membawa barang sebanyak orderan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi terakhir membeli barang berupa obat tablet promag dari Terdakwa sebanyak 2 karton dengan harga Rp 6.840.000,-(enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan obat tablet promag seharga Rp. 3.420.000,- per karton
8. Saksi Jaenal Abidin bin Upid, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Jaenal yang menjual sembako dan obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual obat kepada saksi berupa obat tablet promag kepada saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2023 di toko Jaenal Jl. Raya Cibodas Cikajang Kab. Garut (depan Pasar Cikajang);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat kepada saksi dengan cara Terdakwa datang ke Toko saksi kemudian menawarkan obat promag tablet sambil memberitahukan harganya;
 - Bahwa Saksi order obat promag tablet sebanyak 1 karton dan pada saat itu juga Terdakwa mengirimkan obat promag tablet sebanyak 1 karton seharga Rp. 3.420.000,-(tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk cara pembayaran pembelian obat tersebut dibayar langsung secara tunai kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi membeli obat hanya dibuatkan bon manual dari Terdakwa sehingga saksi menerima bon manual tersebut supaya tidak ada tunggakan lagi / lunas;
- Bahwa Obat promag tablet yang saksi beli dari Terdakwa sudah dijual kepada konsumen secara ecer dengan harga kalkulasi Rp. 3.465.000,- / karton dan harga per bok Rp. 77.000,- sebanyak 45 bok dalam 1 karton;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari 1 karton Obat promag tablet sebesar Rp. 45.000;
- Bahwa Terdakwa mulai diangkat menjadi karyawan tetap di Perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan Jabatan driver kanvas Cabang Bandung kemudian pada bulan Juni 2001 diangkat sebagai salesman dengan rayon daerah Tasikmalaya (priangan timur);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa mulai diangkat menjadi karyawan tetap di Perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 2 Januari 2001 dengan Jabatan driver kanvas Cabang Bandung kemudian pada bulan Juni 2001 diangkat sebagai salesman dengan rayon daerah Tasikmalaya (Priangan Timur);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan tersebut tiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.900.000,- ditambah uang insentif apabila mencapai target sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan Tanggung Jawab Terdakwa sebagai Salesman menawarkan dan menjual produk, mencari Konsumen, membuat sales order (SO) ke dalam system dengan alat PDA, melakukan penagihan ke outlet sesuai tanggal jatuh tempo, menyetorkan uang hasil tagihan ke kantor perusahaan;
- Bahwa PT. Enseval Cabang Tasikmalaya bergerak di bidang usaha distribusi dan logistic obat-obatan, alat kesehatan, makanan dan minuman ringan serta kosmetik;
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada bertanggung jawab kepada saksi Supriadi selaku Supervisor;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 di Kantor PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir H Juanda No. 18 Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membuat orderan fiktif atau pinjam nama outlet yang sebelumnya sudah konfirmasi kepada pemilik outlet bahwa akan dipinjam nama outletnya, kemudian orderan tersebut dimasukan ke system melalui PDA, maka barang disiapkan oleh bagian Gudang lalu dikirim ke outlet sesuai dengan nama yang tertera pada faktur oleh tim ekspedisi, setelah ada informasi barang telah didistribusikan, maka pada besok hari atau beberapa hari kemudian barang diambil oleh Terdakwa dari outlet maupun dari driver, lalu barang tersebut dijual dengan tunai/cash kepada outlet yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dan Wilayah Garut, dan uang hasil penjualannya barang tersebut tidak disetorkan ke kantor perusahaan, maka Terdakwa menerima faktur tagihan dan faktur tagihan tersebut dikembalikan lagi ke kantor dengan alasan outlet belum melakukan pembayaran kemudian Terdakwa ikut orderan dari outlet dengan catatan beda barang/produk atau menambahkan jumlah orderan, sehingga kemudian orderan tersebut dimasukan ke system melalui PDA, maka barang disiapkan oleh bagian Gudang lalu dikirim ke outlet sesuai dengan nama yang tertera pada faktur oleh tim ekspedisi, setelah ada informasi barang telah didistribusikan, maka pada besok hari atau beberapa hari kemudian barang orderan sendiri diambil oleh Terdakwa dari outlet;
- Bahwa barang yang diorder oleh Terdakwa berupa obat promag tablet dan mextril;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada Toko Mitra Buana Pasar Cikurubuk, Toko Berkah Cikurubuk, Toko Zainal, kemudian harga jualnya Rp. 3.465.000,- / karton. Harga jual barang yang ditetapkan oleh PT. Enseval Putera Megatrading Tbk cab. Tasikmalaya seharga Rp. 3.564.032,- sehingga Terdakwa menjual kepada para outlet lebih murah daripada harga kantor dengan selisih Rp. 99.000,- / karton;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari hasil tagihan dan hasil penjualan barang milik perusahaan totalnya kurang lebih Rp. 302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah). Uang Tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis membeli pohon yang berlokasi di Kalijati daerah Subang dan sebagian digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa menjual barang milik PT.Enseval tersebut Terdakwa untuk memenuhi target, dimana setiap bulannya Terdakwa harus memenuhi target penjualan sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sedangkan yang bisa Terdakwa dapatkan hanya sekitar 40% saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Rekapitan Audit,
2. 13 (tiga belas) Lembar Faktur,
3. 11 (sebelas) Surat Pernyataan Dari Toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Enseval Putra Megtrading Tbk. Cabang Tasikmalaya dengan jabatan sebagai Salesman OTC Plus Capem Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Personalia PT Enseval Putra Megatrading Tbk. nomor : 352/SK/P/2022 tanggal 01 Nopember 2022 dengan tugas dan tanggungjawabnya mencari konsumen, menawarkan produk, menjual produk, membuat Sales Order (SO) kedalam sistem dengan alat PDA, melakukan penagihan ke outlet/toko sesuai faktur pada tanggal jatuh tempo, menerima uang hasil penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk. dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat gaji atau upah dari PT Enseval Putra Megatrading Tbk. setiap bulannya yang berdasarkan slip gaji bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3,845,000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai salesman, terdakwa telah beberapa kali melakukan order barang berupa obat/pil Promag dan Mextril dalam sistem PDA ke PT Enseval Putra Megtarading Tbk Cabang Tasikmalaya tempat terdakwa bekerja dengan meminjam nama outlet/toko yang tujuannya untuk membuka atau meningkatkan omset penjualan terdakwa agar dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan dan setelah orderan di setujui oleh Kepala Cabang, kemudian data orderan PDA berikut faktur penjualannya diserahkan ke bagian gudang untuk pengeluaran barang yang kemudian bagian ekspedisi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim barang ke alamat outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun setelah barang diterima outlet/toko, barang tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan kemudian dijual ke outlet/toko lain dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk kepentingan diri pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik atau Manajemen PT Enseval Putra Megatrading Tbk., sedangkan faktur penjualannya diserahkan lagi oleh terdakwa ke bagian Full Faktur PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai faktur kredit. Adapun outlet/toko yang dipinjam namanya oleh terdakwa yaitu :

No	Nama outlet/ toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Barang yang diambil dinilai dengan uang (Rp)
1.	TSK- Toko Saudara	123009592	07-02-2023	17,793,432	17,793,432
2.	TSK- Toko Yadi	123013133	21-02-2023	17,793,432	15,793,432
3.	TSK- Toko Tunas Harapan	123014268	24-02-2023	17,793,432	15,000,000
4.	TSK- Toko Hj. Epi	123018196	10-03-2023	7,117,372	7,117,372
5.	TSK- Toko Hanisa	123022129	25-03-2023	35,586,863	30,000,000
6.	TSK- Toko Citra/Ade	123023549	30-03-2023	35,648,236	35,648,236
7.	TSK- Toko Himam	123023543	30-03-2023	22,101,688	22,101,688
8.	TSK- Toko Zahra	123024587	31-03-2023	35,640,324	33,640,324
9.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123027409	12-04-2023	54,503,930	54.503.930
10.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123033511	11-05-2023	67,122,410	67,122,410
11.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123033355	11-05-2023	10,595,842	2,095,842

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



Jumlah	321,69 6,961	300,816,666
--------	-----------------	-------------

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penagihan ke outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun uangnya tidak disetorkan ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk, yaitu :

No.	Nama outlet/ toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Uang tagihan yang diambil (Rp)
1.	TSK- Toko A.M. Farma	123044611	21-06-2023	3,039,473	3,039,473
2.	TSK- Toko Satria	123045023	23-06-2023	7,234,542	7,234,542
Jumlah				10,274,015	10,274,015

- Bahwa jumlah barang yang dijual dan uang yang diambil dan tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk. yang menjadi kerugian PT Enseval Putra Megatrading Tbk. sebesar Rp. 311,090,681 (tiga ratus sebelas juta sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu : Nandang Supriatna Bin Asep Priatna yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa. Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barangsiapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya;

Ad.2.Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT Enseval Putra Megatrading Tbk. Cabang Tasikmalaya dengan jabatan sebagai Salesman OTC Plus Capem Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Personalia PT Enseval Putra Megatrading Tbk. nomor : 352/SK/P/2022 tanggal 01 Nopember 2022 dengan tugas dan tanggungjawabnya mencari konsumen, menawarkan produk, menjual produk, membuat Sales Order (SO) kedalam sistem dengan alat PDA, melakukan penagihan ke outlet/toko sesuai faktur pada tanggal jatuh tempo, menerima uang hasil penagihan dan menyerahkan uang hasil penagihan ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk. dan atas pekerjaannya tersebut, terdakwa mendapat gaji atau upah dari PT Enseval Putra Megatrading Tbk. setiap bulannya yang berdasarkan slip gaji bulan Juli 2023 sebesar Rp. 3,845,000 (tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selama terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai salesman, terdakwa telah beberapa kali melakukan order barang berupa obat/pil Promag dan Mextril dalam sistem PDA ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya tempat terdakwa bekerja dengan meminjam nama outlet/toko yang tujuannya untuk membuka atau meningkatkan omset penjualan terdakwa agar dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan dan setelah orderan di setuju oleh Kepala Cabang, kemudian data orderan PDA berikut faktur penjualannya diserahkan ke bagian gudang untuk pengeluaran barang yang kemudian bagian ekspedisi mengirim barang ke alamat outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun setelah barang diterima outlet/toko, barang tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan kemudian dijual ke outlet/toko lain dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk kepentingan diri pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik atau Manajemen PT Enseval Putra Megatrading Tbk., sedangkan faktur penjualannya diserahkan lagi oleh terdakwa ke bagian Full Faktur PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai faktur kredit. Adapun outlet/toko yang dipinjam namanya oleh terdakwa yaitu :

No	Nama outlet/ toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Barang yang diambil dinilai dengan uang (Rp)
1.	TSK- Toko Saudara	123009592	07-02-2023	17,793,432	17,793,432
2.	TSK- Toko Yadi	123013133	21-02-2023	17,793,432	15,793,432
3.	TSK- Toko Tunas Harapan	123014268	24-02-2023	17,793,432	15,000,000
4.	TSK- Toko Hj. Epi	123018196	10-03-2023	7,117,372	7,117,372
5.	TSK- Toko Hanisa	123022129	25-03-2023	35,586,863	30,000,000
6.	TSK- Toko Citra/Ade	123023549	30-03-2023	35,648,236	35,648,236
7.	TSK- Toko Himam	123023543	30-03-2023	22,101,688	22,101,688
8.	TSK- Toko Zahra	123024587	31-03-2023	35,640,324	33,640,324
9.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123027409	12-04-2023	54,503,930	54.503.930
10.	TSK- Toko Obat	123033511	11-05-	67,122	67,122,410

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm



	Pusaka Jaya		2023	,410	
11.	TSK- Toko Obat Pusaka Jaya	123033355	11-05- 2023	10,595 ,842	2,095,842
Jumlah				321,69 6,961	300,816,666

- Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penagihan ke outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun uangnya tidak disetorkan ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk, yaitu :

No.	Nama outlet/ toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Faktur (Rp)	Uang tagihan yang diambil (Rp)
1.	TSK- Toko A.M. Farma	123044611	21-06-2023	3,039,473	3,039,473
2.	TSK- Toko Satria	123045023	23-06-2023	7,234,542	7,234,542
Jumlah				10,274,015	10,274,015

- Bahwa jumlah barang yang dijual dan uang yang diambil dan tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk. yang menjadi kerugian PT Enseval Putra Megatrading Tbk. sebesar Rp. 311,090,681 (tiga ratus sebelas juta sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

3.Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap didepan persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (dua) dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan terus menerus sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai tanggal 23 Juni 2023 dalam waktu yang relatif singkat antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dimana perbuatannya sama dan sejenis.

Bahwa selama terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai salesman, terdakwa telah beberapa kali melakukan order barang berupa obat/pil Promag dan Mextril dalam sistem PDA ke PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya tempat terdakwa bekerja dengan meminjam nama outlet/toko yang tujuannya untuk membuka atau meningkatkan omset penjualan terdakwa agar dapat mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan dan setelah orderan di setujui oleh Kepala Cabang, kemudian data orderan PDA berikut faktur penjualannya diserahkan ke bagian gudang untuk pengeluaran barang yang kemudian bagian ekspedisi mengirim barang ke alamat outlet/toko sesuai faktur penjualan, namun setelah barang diterima outlet/toko, barang tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan kemudian dijual ke outlet/toko lain dan uang hasil penjualannya digunakan terdakwa untuk kepentingan diri pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan Pemilik atau Manajemen PT Enseval Putra Megatrading Tbk., sedangkan faktur penjualannya diserahkan lagi oleh terdakwa ke bagian Full Faktur PT Enseval Putra Megatrading Tbk Cabang Tasikmalaya sebagai faktur kredit sehingga kerugian PT.Enseval mencapai Rp300.816.666,00 (tiga ratus juta delapan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga yang bertugas melakukan penagihan lke outlet/toko seusia penjualan akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke PT.Enseval Putra Megatrading Tbk sejumlah Rp10.274.014,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat belas rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian PT.Enseval Megatrading Tbk sejumlah Rp311.090.681 (tigaratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur materiil telah terpenuhi maka dengan demikian unsur kesatu "barang siapa" pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Audit,
- 13 (tiga Belas) Lembar Faktur,
- 11 (sebelas) Surat Pernyataan Dari Toko;

yang telah disita dari PT Enseval Putra Megatrading Tbk. maka dikembalikan kepada PT Enseval Putra Megatrading Tbk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang hingga memper lancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nandang Supriatna Bin Asep Priatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Audit,
 - 13 (tiga Belas) Lembar Faktur,
 - 11 (sebelas) Surat Pernyataan Dari Toko;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT Enseval Putra Megatrading Tbk;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah); .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. , Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.
Ttd

Corry Oktarina, S.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Engkus Kusmawan, S.H.